



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 62 TAHUN 2022

TENTANG
PENYELENGGARAAN ADIPURA KABUPATEN
HULU SUNGAI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang:

- a. bahwa untuk mewujudkan kabupaten yang memiliki kualitas lingkungan hidup yang bersih, teduh dan berkelanjutan maka pemerintah daerah melaksanakan pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau;
- b. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau, setiap kecamatan perlu menyusun kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah dan penetapan ruang terbuka hijau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Adipura Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Nomor 5347);

5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.76/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 10/2019 tentang Adipura;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);
9. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN ADIPURA
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Adipura Kabupaten adalah instrumen pengawasan kinerja dan penilaian perkembangan kecamatan dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau Bersama masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat guna mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang bersih, teduh, dan berkelanjutan.
6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
7. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
8. Ruang Terbuka Hijau adalah ruang terbuka hijau publik yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.

9. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
10. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah dan kebijakan strategi dalam pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan kinerja kecamatan dalam melaksanakan Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau.
- (2) Pengawasan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Penyelenggaraan Adipura Kabupaten.

BAB II

PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Perencanaan terdiri atas:

- a. pembentukan pelaksana Adipura Kabupaten;
- b. klasifikasi kecamatan;

Bagian Kedua

Pembentukan Pelaksana Adipura Kabupaten

Pasal 4

- (1) Bupati membentuk pelaksana Adipura Kabupaten.
- (2) Pelaksana Adipura Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Tim Teknis Adipura; dan
 - b. Tim Pemantau Adipura.

Pasal 5

- (1) Tim Teknis Adipura sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. ketua dijabat oleh Sekretaris Daerah;
 - b. sekretaris dijabat oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi urusan pengelolaan sampah; dan
 - c. anggota terdiri dari pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator dan pejabat pengawas/pejabat fungsional yang membidangi urusan pengelolaan sampah.
- (2) Tim Teknis Adipura bertugas mengembangkan mekanisme, kriteria dan indikator Adipura Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Pasal 6

- (1) Tim Pemantau Adipura sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. Unsur Perangkat Daerah terkait;
 - b. Unsur tim penggerak PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga);
 - c. Lembaga Swadaya Masyarakat;
- (2) Tim Pemantau bertugas melakukan penilaian berdasarkan data kondisi riil pengelolaan sampah dan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan.

Bagian Ketiga

Klasifikasi

Pasal 7

Klasifikasi kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan berdasarkan:

- a. status Jakstrada Kecamatan;
- b. kapasitas pengelolaan sampah;
- c. operasional pembuangan sampah ke TPA; dan
- d. luasan Ruang Terbuka Hijau.

BAB III

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Adipura Kabupaten dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penilaian Adipura Kabupaten diikuti oleh seluruh Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Bagian Kedua

Penilaian

Pasal 9

- (1) Tim Pemantau Adipura Kabupaten melakukan penilaian 1 (satu) kali terhadap kecamatan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan kriteria, indikator, dan skala nilai pada prasarana dan sarana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (3) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. permukiman sederhana;
 - b. jalan;
 - c. pasar desa;
 - d. warung/kios;
 - e. perkantoran yang menerapkan konsep *green/eco office*;
 - f. sekolah;
 - g. fasilitas kesehatan;
 - h. taman/RTH publik;
 - i. tempat ibadah;

- j. drainase/saluran terbuka;
- k. fasilitas pengelolaan sampah (sarana TPS pengelolaan sampah)
- l. bank sampah unit desa;
- m. desa proklamasi/desa mandiri sampah (inovasi kecamatan terkait pengelolaan sampah);
- n. tempat pengolahan sampah dengan prinsip pembatasan timbulan, pendauran ulang, pemanfaatan kembali (TPS 3R), rumah kompos;

Pasal 10

- (1) Kinerja pengurangan Sampah di Kecamatan meliputi:
 - a. pembatasan timbulan Sampah;
 - b. pemanfaatan kembali Sampah; dan
 - c. pendauran ulang Sampah.
- (2) Kinerja penanganan Sampah kecamatan meliputi:
 - a. pemilahan, dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan Sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat Sampah;
 - b. pengumpulan, dalam bentuk pengambilan dan pemindahan Sampah dari sumber Sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan Sampah;
 - c. pengangkutan, dalam bentuk membawa Sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan Sampah sementara atau dari tempat pengolahan Sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
 - d. pengolahan, dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah Sampah; dan/atau
 - e. pemrosesan akhir Sampah, dalam bentuk pengembalian Sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
- (3) Kinerja Ruang Terbuka Hijau meliputi:
 - a. persentase luasan;
 - b. sebaran dan fungsi peneduh;
 - c. penataan dan perawatan; dan
 - d. keragaman tanaman.

BAB IV

PENGHARGAAN

Pasal 11

- (1) Pemenang Adipura Kabupaten diberikan kepada kecamatan yang memperoleh nilai tertinggi berdasarkan indikator penilaian.
- (2) Pemenang Adipura Kabupaten dilaporkan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan untuk ditetapkan menjadi penerima anugerah Adipura Kabupaten.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 12

Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau.

- (1) Peran serta masyarakat berupa pengelolaan sampah dengan melakukan pemilahan dan pengolahan dimulai dari sumber rumah tangga.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan pembinaan dalam rangka peran serta masyarakat.
- (3) Dukungan berupa fasilitasi dan apresiasi penghargaan terhadap peran serta aktif masyarakat untuk pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 30 November 2022
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 30 November 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

MUHAMMAD NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN



BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2022 NOMOR 63

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
 NOMOR 62 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN ADIPURA KABUPATEN HULU SUNGAI
 SELATAN

KRITERIA, INDIKATOR, DAN SKALA NILAI CAPAIAN KINERJA DI BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN RUANG TERBUKA HIJAU

No	Lokasi	Komponen	Nilai			Keterangan
			Jelek	Sedang	Baik	
			40 - 60	61 - 70	71 - 90	
1	Permukiman / Perumahan	Sampah	Berserakan.	Bertumpuk pada tempat tertentu dan/atau ada pembakaran Sampah.	Tidak ada sampah	
		Drainase (gulma dan sampah)	sampah bertumpuk di sebagian besar selokan dan menyumbat	sampah bertumpuk di sebagian kecil selokan dan menyumbat.	Tidak ada sampah dan gulma	Yang dimaksud gulma adalah rumput dan tanaman liar.
		Pelayanan Pengumpulan Sampah	Tidak ada layanan pengangkutan sampah	ada tempat TPS pengumpulan sampah namun tidak terpilah	ada tempat TPS pengumpulan sampah dan terpilah	
		Pemilahan Sampah	Ada dua jenis sarana pemilahan	Ada tiga jenis sarana pemilahan	Ada empat jenis sarana pemilahan	
		Kegiatan Pengomposan	Sarana pengolahan ada dan tidak berfungsi.	Sarana pengolahan ada disekitar seperempat ($\pm 25\%$) lokasi dan berfungsi berupa sarana pengolahan skala individu atau rumah tangga seperti tabung	Sarana pengolahan ada disekitar setengah ($\pm 50\%$) lokasi dan berfungsi berupa sarana pengolahan skala individu atau rumah tangga seperti tabung	

				komposter atau keranjang takakur	komposter atau keranjang takakura dikombinasikan dengan skala RT/RW.	
		Peran serta masyarakat	Tidak ada Komunitas Lingkungan	1 – 2 Komunitas Lingkungan	Lebih dari 2 Komunitas Lingkungan	
2	Jalan	Sampah	Berserakan.	Bertumpuk pada tempat tertentu dan/atau ada pembakaran Sampah.	Tidak ada sampah	
		RTH	Tidak ada Pohon Peneduh	Ada di sekitar setengah lokasi ($\pm 50\%$) dari area RTH.	Ada di seluruh lokasi area RTH	
		Drainase	sampah bertumpuk di sebagian besar selokan dan menyumbat	sampah bertumpuk di sebagian kecil selokan dan menyumbat.	Tidak ada sampah dan gulma	
		PKL	Tidak tertata, mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki.	Tertata rapi, tidak mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki.	Tertata sangat rapi, tidak mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki, serta lapak seragam.	
3	Pasar	Sampah	Berserakan.	Bertumpuk pada tempat tertentu dan/atau ada pembakaran Sampah.	Tidak ada sampah	
		Drainase	sampah bertumpuk di sebagian besar selokan dan menyumbat	sampah bertumpuk di sebagian kecil selokan dan menyumbat.	Tidak ada sampah dan gulma	
		PKL	Tidak tertata, mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki.	Tertata rapi, tidak mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki.	Tertata sangat rapi, tidak mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki,	

					serta lapak seragam.	
		Penataan kios	sebagian besar tidak tertata, kotor dan kurang pencahayaan.	Sebagian tertata rapi, kotor, dan cukup pencahayaan.	Seluruh kios tertata rapi, bersih, ada pengelompokan jenis dagangan, dan cukup pencahayaan.	
		Kebersihan Toilet	Kotor, bau dan tidak berfungsi/rusak atau tidak dapat di akses.	Bersih, tidak bau, dan tidak terawat, atau bersih, bau, dan terawat.	Bersih, terawat, dan wangi antiseptic atau pengharum.	
		Pelayanan Pengumpulan Sampah	Tidak ada layanan pengangkutan sampah	ada tempat TPS pengumpulan sampah namun tidak terpilah	ada tempat TPS pengumpulan sampah dan terpilah	
		Pemilahan Sampah	Ada dua jenis sarana pemilahan	Ada tiga jenis sarana pemilahan	Ada empat jenis sarana pemilahan	
		Pengomposan	Tidak ada	Ada proses pengolahan sampah secara kontinu, tidak dilengkapi dengan pencatatan, ada produk yang dihasilkan dan dimanfaatkan	Ada proses pengolahan sampah secara kontinu dilengkapi dengan pencatatan, ada produk yang dihasilkan dan dimanfaatkan.	
4	Warung / Kios	Sampah	Berserakan.	Bertumpuk pada tempat tertentu dan/atau ada pembakaran Sampah.	Tidak ada sampah	
		Pemilahan Sampah	Ada dua jenis sarana pemilahan	Ada tiga jenis sarana pemilahan	Ada empat jenis sarana pemilahan	
5	Perkantoran	Sampah	Berserakan.	Bertumpuk pada	Tidak ada sampah	

			tempat tertentu dan/atau ada pembakaran Sampah.		
	Drainase	sampah bertumpuk di sebagian besar selokan dan menyumbat	sampah bertumpuk di sebagian kecil selokan dan menyumbat.	Tidak ada sampah dan gulma	
	RTH	Tidak ada Pohon Peneduh	Ada di sekitar setengah lokasi ($\pm 50\%$) dari area RTH.	Ada di seluruh lokasi area RTH	
	Pemilahan Sampah	Ada dua jenis sarana pemilahan	Ada tiga jenis sarana pemilahan	Ada empat jenis sarana pemilahan	
	Kegiatan Pengomposan	Sarana pengolahan ada dan tidak berfungsi.	Sarana pengolahan ada disekitar seperempat ($\pm 25\%$) lokasi dan berfungsi berupa sarana pengolahan skala individu atau rumah tangga seperti tabung komposter atau keranjang takakur	Sarana pengolahan ada disekitar setengah ($\pm 50\%$) lokasi dan berfungsi berupa sarana pengolahan skala individu atau rumah tangga seperti tabung komposter atau keranjang takakura dikombinasikan dengan skala RT/RW.	
	Pengelolaan kantor hemat energi	tidak ada himbauan hemat energi	ada himbauan, namun tidak dilakukan	ada himbauan dan dilaksanakan berkelanjutan	Pengelolaan kantor hemat energi dengan mengelola sampah anorganik berupa kertas/buku untuk dimanfaatkan/bernilai ekonomis

6	Sekolah	Sampah	Berserakan.	Bertumpuk pada tempat tertentu dan/atau ada pembakaran Sampah.	Tidak ada sampah	
		Drainase	sampah bertumpuk di sebagian besar selokan dan menyumbat	sampah bertumpuk di sebagian kecil selokan dan menyumbat.	Tidak ada sampah dan gulma	
		RTH	Tidak ada Pohon Peneduh	Ada di sekitar setengah lokasi ($\pm 50\%$) dari area RTH.	Ada di seluruh lokasi area RTH	
		Pemilahan Sampah	Ada dua jenis sarana pemilahan	Ada tiga jenis sarana pemilahan	Ada empat jenis sarana pemilahan	
		Kegiatan Pengomposan	Sarana pengolahan ada dan tidak berfungsi.	Sarana pengolahan ada disekitar seperempat ($\pm 25\%$) lokasi dan berfungsi berupa sarana pengolahan skala individu atau rumah tangga seperti tabung komposter atau keranjang takakur	Sarana pengolahan ada disekitar setengah ($\pm 50\%$) lokasi dan berfungsi berupa sarana pengolahan skala individu atau rumah tangga seperti tabung komposter atau keranjang takakura dikombinasikan dengan skala RT/RW.	
		Pengelolaan hemat energi	tidak ada himbauan hemat energi	ada himbauan, namun tidak dilakukan	ada himbauan dan dilaksanakan berkelanjutan	
7	Fasilitas Kesehatan	Drainase	sampah bertumpuk di sebagian besar selokan dan menyumbat	sampah bertumpuk di sebagian kecil selokan dan menyumbat.	Tidak ada sampah dan gulma	

		RTH	Tidak ada Pohon Peneduh	Ada di sekitar setengah lokasi ($\pm 50\%$) dari area RTH.	Ada di seluruh lokasi area RTH	
		Pemilahan Sampah	Ada dua jenis sarana pemilahan	Ada tiga jenis sarana pemilahan	Ada empat jenis sarana pemilahan	
		Pengelolaan limbah medis	Tidak ada pemisahan limbah medis.	Ada pemisahan limbah medis, tetapi tidak di seluruh ruangan perawatan dan tindakan.	Ada pemisahan, di seluruh ruangan perawatan dan tindakan, diberi warna dan lambang, serta tertutup.	
8	Taman/ RTH Publik	Sampah	Berserakan.	Bertumpuk pada tempat tertentu dan/atau ada pembakaran Sampah.	Tidak ada sampah	
		Pengelolaan Sarana Taman	Tidak terawat dan tidak tertata	Terawat dan tertata.	Terawat dan tertata, serta memiliki fasilitas pendukung.	Yang dimaksud dengan fasilitas pendukung adalah antara lain sarana olahraga, sarana bermain, sarana terapi dan konektivitas internet
		Pemilahan Sampah	Ada dua jenis sarana pemilahan	Ada tiga jenis sarana pemilahan	Ada empat jenis sarana pemilahan	
		Pengomposan	Tidak ada	Ada proses pengolahan sampah secara kontinu, tidak dilengkapi dengan pencatatan, ada produk yang dihasilkan dan	Ada proses pengolahan sampah secara kontinu dilengkapi dengan pencatatan, ada produk yang dihasilkan dan	

				dimanfaatkan	dimanfaatkan.	
		Kebersihan Toilet	Kotor, bau dan tidak berfungsi/rusak atau tidak dapat di akses.	Bersih, tidak bau, dan tidak terawat, atau bersih, bau, dan terawat. Terdapat air yang mencukupi	Bersih, terawat, dan wangi antiseptic atau pengharum.. Terdapat air yang mencukupi	Yang dimaksud dengan air yang mencukupi adalah air tersedia atau mengalir setiap saat.
9	Tempat ibadah	Sampah	Berserakan.	Bertumpuk pada tempat tertentu dan/atau ada pembakaran Sampah.	Tidak ada sampah	
		Drainase	sampah bertumpuk di sebagian besar selokan dan menyumbat	sampah bertumpuk di sebagian kecil selokan dan menyumbat.	Tidak ada sampah dan gulma	
		RTH	Tidak ada Pohon Peneduh	Ada di sekitar setengah lokasi ($\pm 50\%$) dari area RTH.	Ada di seluruh lokasi area RTH	
		Pemilahan Sampah	Ada dua jenis sarana pemilahan	Ada tiga jenis sarana pemilahan	Ada empat jenis sarana pemilahan	
10	Drainase / saluran terbuka	Sampah dan Gulma	sampah bertumpuk di sebagian besar selokan dan menyumbat	sampah bertumpuk di sebagian kecil selokan dan menyumbat.	Tidak ada sampah dan gulma	
11	Fasilitas Pengelolaan Sampah	TPS tersebar	tidak ada	ada tempat pengumpulan sampah berupa TPS	ada tempat pengumpulan sampah berupa TPS dan diangkut secara berkelanjutan	

12	Bank Sampah Unit Desa	Keberadaan Bank Sampah	Tidak Ada.	Ada tetapi kurang aktif, terdapat bangunan BSU	Ada dan aktif, terdapat bangunan BSU	Yang dimaksud kurang aktif adalah bank sampah tersebut tidak melakukan kegiatan maksimal selama tiga bulan. Jika bank sampah tidak berkegiatan lebih dari tiga bulan, maka masuk dalam kategori 'Tidak Ada'.
		Jumlah nasabah	Tidak Ada.	Jumlah nasabah 1-20 orang.	Jumlah nasabah 20-50 orang.	
13	Desa Proklamasi/Desa Mandiri sampah	Inovasi pengelolaan sampah	Tidak ada	Ada 1-2 inovasi pengelolaan sampah	Ada lebih dari 2 inovasi pengelolaan sampah	Menerapkan inovasi terkait pengelolaan sampah dan lainnya dengan konsep adaptasi dan mitigasi bencana yang berwawasan lingkungan
		Ketahanan Pangan dan Toga	Tidak Ada	Ada di tanam di minimal 5 buah rumah	Ada di tanam di minimal 10 buah rumah	Yang dimaksud ketahanan pangan adalah adanya tanaman seperti cabe, tomat, jagung, bawang merah, bawang putih, seledri dan sejenisnya serta adanya peternakan

						unggas, sapi, kambing dan sejenisnya beserta hasil turunannya. Yang dimaksud dengan tanaman toga adalah tanaman obat-obatan keluarga seperti jahe, kumis kucing, lidah buaya, temulawak, lengkuas dan sejenisnya
14	Tempat pengolahan sampah		Tidak ada	Terdapat fasilitas pengelolaan sampah skala desa, namun tidak berfungsi	Terdapat fasilitas pengelolaan sampah skala desa dan berfungsi	tempat pengolahan sampah dengan prinsip pembatasan timbulan, pendauran ulang, pemanfaatan kembali (TPS 3R), rumah kompos

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

ACHMAD FIKRY